



| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Revised: 27-02-2026 | Accepted: 06-03-2026 | Published: 01-04-2026 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Peran Media Sosial dalam Implementasi Fiqh Siyasah: Analisis Fatwa MUI tentang Pemboikotan Produk Israel di Media Sosial

Ardhy Muhammad Aziz

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: muhammadazizardhy@gmail.com

Dhiyaul Haq

Universitas Darussalam Gontor

Email: dhiya@unida.gontor.ac.id

Muhammad Thalal

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Email: mthalal@ar-raniry.ac.id

Apriliah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: apriliah@radenfatah.ac.id

Abstract

The rapid development of social media has transformed patterns of public communication and influenced the way religious authority is disseminated and interpreted by society. This study aims to analyze how the implementation of fiqh siyasah in the Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) Number 83 of 2023 regarding support for the Palestinian struggle and the call to boycott products affiliated with Israel is constructed and disseminated through social media. This research employs a qualitative descriptive approach using digital discourse analysis to examine content related to the boycott of Israeli products on social media platforms such as YouTube and TikTok. The data were collected through purposive sampling by selecting content with high interaction levels and relevance to the research topic. The analysis was conducted through stages of data reduction, data display, and interpretative conclusion drawing. The findings reveal that social media plays a significant role in amplifying the dissemination of the fatwa while simultaneously shaping diverse public responses. These responses can be categorized into three main tendencies: a normative-religious response that views the boycott as a moral and religious obligation, a pragmatic response that considers economic realities and global consumption patterns, and a critical response that questions the validity of information regarding products claimed to be affiliated with Israel. The study indicates that in the digital era, fatwas no longer function solely as normative religious rulings but also evolve into dynamic social discourses shaped through public interaction in digital spaces. Consequently, the implementation of fiqh siyasah in this context has transformed into a participatory digital social movement that strengthens public solidarity with the Palestinian struggle.

Keywords: *Fiqh Siyasah, MUI Fatwa, Social Media, Boycott Of Israeli Products.*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi publik sekaligus memengaruhi cara otoritas keagamaan disebarkan dan dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi fiqh siyasah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina serta anjuran pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel dikonstruksi dan disebarkan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis wacana digital terhadap konten pada platform YouTube dan TikTok yang berkaitan dengan isu boikot produk Israel. Data dikumpulkan melalui teknik purposive sampling terhadap konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi dan relevan dengan tema penelitian, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam memperluas jangkauan penyebaran fatwa sekaligus membentuk berbagai respons publik terhadapnya. Respons masyarakat digital dapat dikategorikan ke dalam tiga kecenderungan utama, yaitu respons normatif-religius yang memandang boikot sebagai kewajiban moral keagamaan, respons pragmatis yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan konsumsi global, serta respons kritis yang menyoroti validitas informasi mengenai produk yang terafiliasi dengan Israel. Temuan ini menunjukkan bahwa di era digital, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai keputusan hukum keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi diskursus sosial yang hidup melalui interaksi masyarakat di media sosial. Dengan demikian, implementasi fiqh siyasah dalam konteks ini mengalami transformasi menjadi gerakan sosial digital yang memperkuat solidaritas publik terhadap perjuangan Palestina.

Kata kunci: *Fiqh Siyasah, Fatwa MUI, Media Sosial, Boikot Produk Israel.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi tidak akan bisa di hindari, Teknologi akan selalu membawa banyak masyarakat untuk menggunakannya, karena keniscayaan sejarah, ketika ada sekelompok orang yang menghambatnya, maka telah menghambat perkembangan dan pengetahuan manusia. Setiap hari manusia akan memiliki kemampuan berpikir dan berinovasi, kendati demikian teknologi baru akan terus bermunculan. Adanya hal positif dan negatif dari teknologi itu merupakan konsekuensi yang ada. Saat ini pola komunikasi media sosial juga sudah berubah, seperti contohnya pada zaman dulu, konsep dasar komunikasi pada media adalah adanya komunikator yang sering dijabarkan sebagai media massa, kelompok besar atau organisasi, sementara komunikan adalah masyarakat yang hanya menerima dan memberikan respon atau feedback tertunda. Namun konsep media sosial saat ini ialah pengguna individu mampu menjadi komunikator dalam khalayak luas. Seorang komunikan individu pun bisa berubah menjadi seorang komunikator ketika ia dapat mengungkapkan atau mendorong bahkan mempropaganda masyarakat lainnya. Sekarang dengan mudahnya setiap para pengguna untuk mengshare atupun memposting banyak hal yang sesuai keinginan masing-masing.¹

Setiap pengguna media sosial mampu membaca pesan yang disampaikan, forward pesan, komentar, bahkan membuat status atau twit baru, dan disebarkan tanpa ada batasan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi komunikator. Atau sudah menjadi

¹ Nur Alfiyani, "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik," *POTRET PEMIKIRAN* 22, no. 2 (2018).

komunikator untuk public yang lain. Berangkat dari kondisi perkembangan media sosial saat ini, menunjukkan bahwa tanpa di sadari sepenuhnya teknologi sudah begitu pesat dengan seiringnya waktu. Dampak perkembangan teknologi yang mampu diakses dimanapun dan kapan pun dengan bermodalkan smartphone dan internet, membuat informan berkomunikasi dengan teman-teman dan pengalaman baru yang tidak didapatkan sebelumnya. Sama halnya seperti seseorang membagikan video atau postingan yang bisa menarik perhatian dari pengguna lainnya, hal ini akan menimbulkan berbagai tanggapan berbeda sesuai dengan apa yang di share ke publik.²

Salah satu video yang saat ini menjadi pokok perhatian seluruh masyarakat yakni konflik antara negara Palestina dan Israel yang tentu menarik rasa empati para masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan banyak netizen yang mengecam Israel dan mendukung Palestina, dan ada juga sebaliknya para netizen membela Israel sambil menuding kelompok Hamas sebagai pemicu gejolak. Video atau foto – foto yang sering ditemukan pada berbagai platform saat ini merupakan salah satu unggahan dari tentara Israel itu sendiri. Hal ini memancing reaksi dari netizen di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Netizen Indonesia pun gencar menyerang akun Instagram tentara-tentara Israel, dengan didukungnya fatwah pemerintah untuk memboikot produk israel sebagai upaya free Palestina.³

Secara literature, sudah ada beberapa para ahli ilmuwan yang telah menuliskan karyanya terkait permasalahan Palestina. Karya – karya ini sudah banyak di temukan, baik itu dalam bentuk buku, novel maupun media elektronik seperti artikel, buletin dan lain sebagainya. Adapun di antara karya – karya tersebut, pertama penelitian dari R. Fajar Nugraha (2022) dengan judul “Analisis Gerakan Free Palestine di Indonesia sebagai Solidaritas Dukungan Umat Muslim terhadap Ke merdekaan Palestina”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa “*seruan aksi solidaritas dan pembebasan Palestina dilakukan dalam dua media yakni secara langsung dan melalui media daring. Selain itu, ber-dasarkan hasil analisis menggunakan Resource Mobilization Theory menunjukkan gerakan Free Palestine tersebut berasal dari ketid-akpuasan terhadap kondisi yang dialami bangsa Palestina atas konflik dengan Israel*”.⁴

Selanjutnya Kedua, karya yang ditulis oleh K. Anindita (2018). Tulisan ini mengangkat judul terkait “*Strategi Komunikasi Lembaga Aksi Cepat Tanggap Di Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Minat Donatur Pada Program Kapal Kemanusiaan Untuk Palestina*”. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi ACT yang merupakan perumusan strategi dalam mengetahui faktor internal dan eksternal yang akan dihadapi, kemudian strategi memposting gambar atau video dengan kata – kata yang menyentuh hati dan mengisi konten terartur. Adapun konten – kontennya yaitu hub, hero, dan hygiene. Serta memperlihatkan artis dan selegram yang membantu endorse dalam meningkatkan minat donatur. Selanjutnya evaluasi strategi ACT dengan membandingkan perubahan dari minggu

² A. Rafiq, “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat,” *GLOBAL KOMUNIKAI* 1, no. 1 (2020).

³ Andi Sabrina Putri, “Propaganda Israel Dimata Publik; Pancasila Sebagai Penangkal Hoax Dan Pelindung Kemanusiaan,” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 9, no. 3 (2023).

⁴ Rizki Amaliya Fajar Nugraha Asyahidda, “Analisis Gerakan Free Palestine Di Indonesia Sebagai Solidaritas Dukungan Umat Muslim Terhadap Ke-Merdekaan Palestina,” *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (2022).

ke minggu dan melakukan survey untuk mengetahui seberapa meningkatnya minat donatur pada program kapal kemanusiaan untuk Palestina.⁵

ketiga, penelitian yang ditulis oleh M. Suangga (2024). Dalam penelitian ini menuliskan tema terkait “Peran Media sosial Instagram dalam Diplmasi Publik Indonesia terhadap Negara Palestina” *Diplomacy and Global Security Journal*, Dalam penelitian ini menunjukkan “*Dalam konteks diplomasi publik terhadap Palestina, peran Indonesia sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di kancah internasional, meski perlu kolaborasi lebih intensif dengan negara lain untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini membahas bagaimana media sosial Instagram digunakan sebagai alat diplomasi publik Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina*”.⁶

Dari beberapa histori penelitian terdahulu / literature review, hingga saat ini belum ada penelitian khusus dan ruang lingkup penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu telah membahas aksi solidaritas terhadap negara Palestina yang diterapkan dengan dua media yakni secara langsung dan melalui media daring. Selain itu, ber-dasarkan hasil analisis menggunakan Resource Mobilization Theory menunjukkan “gerakan Free Palestine tersebut berasal dari ketidakpuasan terhadap kondisi yang dialami bangsa Palestina atas konflik dengan Israel”. Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan terkait bagaimana peran media sosial dalam mengimplementasikan fiqh siyasah (studi kasus: fatwah pemerintah dalam pemboikotan produk Israel di Indonesia sebagai upaya free Palestina). Penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana manfaat media sosial yang mampu memberikan dampak besar terhadap banyak orang atau upaya dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk memperluas implementasi Fiqh Siyasah atau fatwah yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ujuk rasa simpati pada negara Palestina.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat Implementasi Fiqh Siyasah pada media sosial terhadap fatwah pemerintah (pemboikotan produk Israel di Indonesia upaya free Palestina). Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Fiqh Siyasah pada media sosial terhadap fatwah pemerintah (pemboikotan produk Israel di Indonesia upaya free Palestina). Perbincangan negara Israel dan Palestina terus menjadi topik utama, diketahui puncak konflik Israel-Palestina ini terjadi pada tahun 1948 dengan penciptaan negara Israel. Berbagai solusi dan alternatif yang telah dilakukan, sesuai dengan fakta yang ada bahwasanya salah satu upaya yang pernah diterapkan yakni “Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta perundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan tetapi akhirnya gagal. Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini, termasuk negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, konflik Palestina-Israel masih berlanjut”⁷ Demikian akan hal ini peneliti tertarik untuk membahas bagaimana peran

⁵ Kiki Septia Anindita, “Strategi Komunikasi Lembaga Aksi Cepat Tanggap Di Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Minat Donatur Pada Program Kapal Kemanusiaan Untuk Palestina” (2018).

⁶ M. Suangga, “Peran Media Sosial Instagram Dalam Diplmasi Publik Indonesia Terhadap Negara Palestina,” *Diplomacy and Global Security Journal* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2863>.

⁷ Ichlasul Amal, “The Future of Israel-Palestinian Conflict: Either One State or Two? Masa Depan Konflik Israel Dan Palestina: Diantara Satu Negara Atau Dua Negara,” *Global Straight, Th. 14, No. 1, 2020*, 63–75.

pemerintah Indonesia sendiri dalam menyebarkan pengaruh atau mengajak masyarakat untuk memboikot produk Israel yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis wacana digital (digital discourse analysis) untuk mengkaji dinamika penyebaran dan konstruksi makna sosial terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena fenomena fatwa tidak hanya hadir sebagai teks normatif keagamaan, tetapi juga sebagai wacana publik yang mengalami reinterpretasi melalui interaksi digital masyarakat.⁸

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari konten media sosial berupa video, komentar, dan narasi publik pada platform YouTube dan TikTok dengan kata kunci pencarian “*fatwa MUI boikot produk Israel 2023*”. Konten yang dianalisis dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) relevan dengan fatwa MUI, (2) memiliki tingkat interaksi tinggi (views, likes, komentar), dan (3) merepresentasikan variasi respons publik (dukungan, kritik, maupun netral).⁹

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi fatwa MUI, artikel akademik, serta literatur terkait otoritas keagamaan digital dan komunikasi publik Islam. Seluruh data kemudian dianalisis melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu seleksi dan kategorisasi tema diskursus; (2) display data, berupa pemetaan pola narasi dan framing sosial media; serta (3) penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis terhadap konstruksi opini publik digital.¹⁰ Analisis dilakukan dengan kerangka teori mediatization of religion dan digital religion, yang memandang media sosial sebagai ruang negosiasi otoritas keagamaan antara lembaga formal dan masyarakat digital. Dengan metode ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana fatwa MUI mengalami transformasi makna dari keputusan normatif ulama menjadi gerakan sosial berbasis partisipasi digital

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sekilas Konflik Antara Negara Palestina dan Israel Sekilas Tentang Pluralitas

Wilayah Palestina yang berada pada Timur Tengah, perkiraan luasnya Palestina mencapai sekitar 27.000 km². Pada bagian barat, wilayah Palestina sendiri lebih tepatnya ada di perbatasan pantai lautan tengah, atau sebelah timur di perbatasan dengan sungai Yordan. sebelah selatan dengan daerah Sinai Mesir dan sebelah utara dengan Libanon. Kendati demikian negara Palestina menjadi pusat perhatian dan minat bagi bangsa lain. karena letak wilayahnya yang strategis berdasarkan sudut pandang geografis, serta menjadi penghubung tiga benua, yaitu Asia, Afrika dan Eropa.¹¹ Palestina termasuk pada bagian wilayah Dinasti Usmaniyah atau Ottoman, Turki. Wilayah ini disebut dengan Filastin atau Al-Ard Al-Muqaddasa yang bermakna tanah suci. Masyarakat menjalani kehidupan dengan sangat damai dan aman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan negara lain ingin

⁸ Norman K Denzin & Y Vonna s Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitativ Research* (Thousand Oaks : Sage Publication, 2018).

⁹ Robert V Kozinets, *Netnography :Redefined* (London : Sage Publication, 2015).

¹⁰ A Michael Huberman & Johnny Saldana Matthew B Miles, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Log Angeles, 2014).

¹¹ M. Fakhruddin Emilia Palupi Nurjannah, “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina,” *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019).

memiliki negara seperti Palestina, salah satunya ialah Israel. Adanya hal ini menjadikan awal mulai terjadinya perebutan tanah wilayah..

Tepat pada 14 Mei 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaannya, sehari sebelum Inggris menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB pada 15 Mei 1948. Adanya kemerdekaan yang tersebar di seluruh belahan dunia merupakan salah satu harapan orang-orang Yahudi supaya mampu mendirikan negara sendiri di tanah Palestina. Hal ini memberikan pengaruh besar bagi dunia secara umum dan Dunia Arab pada khususnya. Tak dapat dipungkiri pertentangan dan pertempuran saling dirasakan oleh kedua pihak. Negara Israel berulang kali melakukan penyerangan terhadap Palestina, karena menurut mereka bumi Palestina merupakan peninggalan warisan agama mereka. Namun sebaliknya negara Palestina memiliki keyakinan yang kokoh bahwasannya wilayah yang mereka tepati saat ini ialah bagian otoritas dalam kekuasaan mereka.¹² Harapan mereka juga supaya suatu saat bisa kembali pada ‘tanah yang mereka janjikan. Sebagaimana yang dituliskan Theodore Herzl dalam tulisannya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) sejak 1896. Kaum Yahudi memilih Palestina sebagai tempat bermukim karena merasa memiliki keterikatan historis, karena adanya bantahan dari kaum Nazi, menjadikan mereka untuk berusaha mencari tempat yang aman untuk ditempati dan karena mereka berpegang pada ajaran Taurat, dan menurut mereka juga negara Palestina berada pada titik pusat yang paling vital dalam kekuatan dunia, yang menjadikan tempat strategis kemiliteran yang bias dijadikan tonggak untuk menguasai dunia. Berbagai upaya yang dilakukan agar bisa mendapatkan tanah yang menurut mereka itu hak mereka.¹³

Aliran Zionisme telah dipupuk di berbagai pusat diaspora disepanjang sejarah, berdasarkan history lama yang ada, bahwasanya bangsa Yahudi tidaklah termasuk pada bagian yang menduduki wilayah Palestina yang pertama. Sebelum terjadinya emigrasi massal orang Yahudi dari Eropa, penduduk asli Palestina yang beretnis Yahudi hanya sekitar 8 persen dari keseluruhan populasi dengan kepemilikan tanah di bawah 2 persen. Secara keseluruhan populasi pada saat itu lebih banyak dihuni oleh Suku Badui dan orang-orang Arab. Awal mula perpindahan orang-orang Yahudi di tanah Palestina itu pada sejak 1920 yang di organisir oleh kaum Zionis yang secara terang-terangan memberikan perubahan terhadap keadaan demografi Palestina dan hal ini memicu adanya konflik yang berkepanjangan hingga saat ini. Banyaknya orang-orang Yahudi Palestina mengakibatkan penduduk Arab-Palestina semakin terdesak, orang-orang Yahudi selalu melakukan aksi zionisnya dengan menggunakan tekanan dan kekuatan mereka untuk mengusir orang-orang Palestina dari tanahnya sendiri. Rakyat Palestina melakukan perlawanan atas perlakuan bangsa Israel yang dengan paksa menduduki tanah Palestina. Selama kekuasaan Inggris, lebih dari 1.500 orang Palestina berjuang untuk kemerdekaannya tewas dalam peperangan yang dilakukan oleh tentara Inggris. Tidak hanya itu ada juga orang Palestina yang menjadi tahanan oleh tentara Inggris karena menurut mereka orang Palestina ini melakukan perlawanan terhadap penduduk Yahudi.¹⁴

¹² Yanyan Mochamad Yani Aos Yuli Firdaus, “Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina Israel,” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2020).

¹³ Firdaus Firdaus et al., “Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah),” *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>.

¹⁴ M. Amirul Ma’rufi Rizal Al-Hamid, “Mengungkap Tabir Konflik Sepanjang Masa Palestina Dan Israel Kritik Ideologi Zionisme Dari Kacamata Plato,” *Jurnal Kangaga* 7, no. 2 (2023).

B. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah

Secara etimologi (bahasa) fiqh ialah pemahaman. Namun berdasarkan terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'ī mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Dari makna dua kata tersebut Fiqh siyasah berarti memiliki peran dan kedudukan yang tinggi dalam hukum Islam, karena secara keseluruhan hukum dipegang Fiqh siyasah. Demikian akan hal ini Fiqh siyasah mempunyai tujuan agar mampu mengatur ketentuan hukum Islam secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam sendiri akan merasakan kesulitan dalam mengaktualisasikan karena tidak didasari dengan keberadaan negara dan pemerintahan. Kecuali hukum ibadah yang barangkali tidak begitu sulit karena didalam nya tidak banyak campur tangan manusia.¹⁵

Ketika berkaitan dengan sesuatu permasalahan yang begitu kompleks, tentu masyarakat sangat membutuhkan fiqh siyasah dalam menyelesaikannya. fiqh siyasah di bagi menjadi tiga ruang lingkup pembahasan antara lain; 1) Politik Perundang – undangan (Al-siyasah al-dusturiyah). 2) politik luar negeri (Al-siyasah al-kharijiyah, 3) politik keuangan dan moneter (Al-siyasah al-maliyah). Fiqh siyasah tidak hanya bersumber dari al-Qur'an dan hadis saja, tetapi kajian fiqh siyasah juga memuat atau bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, antara lain seperti; “Pemikiran para pakar politik, ‘urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau serta berbagai kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya” Seorang guru besar dalam bidang Fiqih Siyasah asal Indonesia Ahmad Sukardja menyatakan bahwa; “*Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah*”.¹⁶

Fiqh siyasah juga sering dimaknai dengan hukum Islam yang objek bahasanya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demimencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya. dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran

¹⁵ Abdul Jafar Wahyu, “Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al Quran Dan Hadits,” *Al-Imrah* 3, no. 1 (2018): 18–28.

¹⁶

kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.¹⁷

C. Fatwah MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Militer negara Israel yang sangat berlebihan dan tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, serangan beribu kali yang diberikan terhadap penduduk Palestina, demikian akan hal ini tentu menjadikan berbagai negara geram akan tindakan yang tidak wajar lagi tak terkecuali negara Indonesia. Kedekatan emosional yang terjalin sejak lama antara Indonesia dan Palestina menambah kemarahan mayoritas masyarakat tanah air. Akibat adanya kecaman dan kutukan yang terus mengalir terhadap negara Zionis tersebut telah banyak memakan korban jiwa, yang tidak hanya orang tua, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun terkena bom ledakan yang terus dilempar oleh militer Israel, sudah berbagai upaya yang telah diterapkan baik secara diplomatik maupun politik agar bisa menghentikan agresi yang berlebihan ini dan tidak memakan korban yang terus menerus. Di tengah upaya tersebut, fatwa pemboikotan oleh Majelis ulama Indonesia dikeluarkan hingga dengan cepat menyebar di tengah masyarakat melalui platform media sosial. Pemboikotan tersebut menyasar pada produk Israel maupun yang pro-Israel. Walaupun produk yang diboikot tersebut memiliki label halal sekalipun.¹⁸

Adapun bunyi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 yang terkait dengan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung free Palestina:” Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib”. Ada beberapa point utama juga yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia antara lain. Pertama, melihat agresi Israel terhadap Palestina yang begitu kejam menjadikan negara Indonesia harus memberikan dukungan perjuangan dalam memerdekakan Palestina. Kedua, untuk mendukung perjuangan Palestina negara Indonesia juga memberikan zakat, infaq dan sedekah yang kemudian didistribusikan untuk membantu kebutuhan pangan Palestina. Ketiga, perbuatan yang haram ketika membatu negara Israel baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kendati demikian, sangat disarankan masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang mendukung Israel, sesuai dengan rekomendasi dari fatwa tersebut.¹⁹

Pemerintah melakukan sebuah kebijakan dengan mengeluarkan fatwah di Indonesia sebagai salah satu gerakan sosial yang diharapkan bisa memberi sedikit efek pada negara Israel, banyak sekali korban jiwa yang merupakan korban dari gempuran terus menerus yang dilakukan oleh Israel sehingga membuat masyarakat sipil menjadi kesal . Aksi boikot ini mengacu ke segala produk yang dikeluarkan oleh Israel, antara lain seperti: “ *Sabra, Ahva, Sodastream, KFC, McDonalds, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Subway, Rinso, Sensodyne, Oral-b, Pantene, Sunsilk, Lifeboy, Lux, Vanish, Johnsons, Cif, Fairy, Colgate, Listerin, Head& shoulder, Kitkat, Magnum, Oreo, Danone, Lays, Kraft, Pringles, Biskuat,*

¹⁷ Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁸ Roviandri Muhamad Habibullah, “Menyoal Label Halal Pada Produk Pro Israel Berdasarkan Fatwah Majelis Ulama Indonesia 38 TAHUN 2023,” *JISH: Jurnal Ilmiah Dan Studi Halal* 1, no. 1 (2023), <https://ejournal.arshmedia.org/index.php/jish>.

¹⁹ Andhika Nugraha Utama, “Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk Dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).

Twix, Mars, Doritos, Cheetos, Milo, Pringles, Lays, M&Ms, Cornflakes, Sariwangi, Lipton, Nestsle, Royco, Knorr, Magg, Aqua, Vit, Coca-cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Nestle, Nescafe, Starbucks, 2 Tang, Dancow, Koko Krunch, Nestle, Nesquik, Kraft, Kellogg's, Garnier, Loreal, Nivea, Ponds, Vaseline, The Body Shop, Loreal, Victoria's secret, Clean & clear, Maybelline, Estee Lauder, Revlon, Puma, Nike, Adidas, Calvin Klein, Levis, Chanel, Gucci, H&m, GAP, Marks & Spencer, Monster, Boss, Hugo, Timberland, Giorgio Armani, AIA, II, 92. Converse All star, DKNY, Lancome, Tommy Hilfiger, Champion, Reebok, Rexona, Dove, Glade, Vicks, Scott, Pampers, Kotex, Heinz, BanGO, ABC, Danone, Unilever, Nokia, Motorola, Ford, Chevrolet, AXA, PUMA, Careline, Dr. Fischer, Lavidó".²⁰

D. Analisis Media Sosial dalam Mengonstruksi Respons Publik terhadap Fatwa MUI tentang Pemboikotan Produk Israel

Perkembangan media sosial dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola produksi, distribusi, dan legitimasi otoritas keagamaan di ruang publik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina serta anjuran menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel menunjukkan bahwa keputusan hukum Islam kontemporer tidak lagi beroperasi secara eksklusif dalam ruang institusional ulama, melainkan mengalami rekonstruksi makna melalui ekosistem komunikasi digital. Dalam konteks ini, platform YouTube dan TikTok menjadi ruang sosial baru yang berfungsi sebagai mediator antara otoritas keagamaan dan masyarakat digital dalam membentuk persepsi kolektif terhadap fatwa.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep *digital public sphere* yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, yang menjelaskan bahwa ruang publik modern terbentuk melalui interaksi komunikatif masyarakat dalam arena diskursif terbuka. Media sosial memperluas ruang publik keagamaan dengan memungkinkan partisipasi pengguna secara horizontal, sehingga fatwa tidak lagi diterima secara linear dari ulama kepada jamaah, tetapi dinegosiasikan melalui komentar, reproduksi konten, dan algoritma distribusi informasi.²¹ Dalam situasi ini, fatwa mengalami pergeseran dari otoritas normatif menuju diskursus sosial yang hidup dan dinamis.

Berdasarkan pendekatan netnografi digital sebagaimana dikembangkan oleh Robert V. Kozinets, analisis terhadap konten YouTube bertema fatwa MUI menunjukkan kecenderungan representasi informasional dan deliberatif. Kanal media arus utama menampilkan fatwa melalui format pemberitaan yang menekankan legitimasi institusional, argumentasi moral, serta konteks kemanusiaan konflik Palestina. Konten dakwah digital kemudian memperluas makna tersebut dengan menempatkan boikot sebagai ekspresi solidaritas etis global. Ruang komentar memperlihatkan proses negosiasi makna di mana publik menafsirkan fatwa melalui pertimbangan religius, rasionalitas ekonomi, serta pengalaman konsumsi sehari-hari.²² Dengan demikian, YouTube berfungsi sebagai ruang diskursif yang relatif kognitif dan argumentatif.

²⁰ Muhammad Riziq Noval Oktavia, "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perkonomian Indonesia," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA 2)*, no. 1 (2024): 318–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2377>.

²¹ Jürgen Habermas, "The Structural Transformation of Public Sphere" (Cambridge: MIT Press, 1989).

²² Robert V Kozinets, *Netnography : Redefined* (London:Sage, n.d.).

Sebaliknya, TikTok memperlihatkan karakter komunikasi berbasis viralitas dan afektivitas. Fatwa direpresentasikan dalam format video pendek yang menekankan pesan emosional dan simbolik, seperti ajakan solidaritas atau kampanye konsumsi alternatif. Kompleksitas argumentasi fiqh direduksi menjadi slogan digital yang mudah direplikasi dan dibagikan. Penggunaan visual konflik Palestina, musik dramatik, serta tagar kolektif memperkuat mobilisasi empati publik dan mempercepat penyebaran pesan keagamaan. Fenomena ini menunjukkan proses *mediatization of religion*, yakni transformasi pesan agama akibat logika media digital yang menuntut kecepatan, kesederhanaan, dan daya tarik visual.²³

Interaksi digital tersebut menghasilkan tipologi respons publik yang beragam. Pertama, kelompok normatif-religius yang memandang boikot sebagai kewajiban moral keagamaan dan bentuk solidaritas umat Islam global. Kedua, kelompok pragmatis-ekonomi yang mendukung secara etis namun mempertimbangkan realitas pasar dan ketergantungan terhadap produk global. Ketiga, kelompok kritis-digital yang menyoroti persoalan disinformasi, khususnya beredarnya daftar produk yang diklaim sebagai produk Israel tanpa verifikasi resmi dari MUI.²⁴ Polarisasi ini menegaskan bahwa legitimasi fatwa di era digital tidak lagi sepenuhnya bersifat institusional, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial antar pengguna media.

Selain memperluas jangkauan komunikasi fatwa, media sosial juga berfungsi sebagai mekanisme amplifikasi makna melalui algoritma rekomendasi konten. Video dengan tingkat interaksi tinggi cenderung direproduksi secara berulang, sehingga mempercepat penyebaran narasi boikot dan mendorong transformasi wacana menjadi praktik sosial nyata, seperti kampanye konsumsi alternatif dan tekanan sosial terhadap pilihan konsumsi tertentu. Dalam konteks ini, fatwa tidak hanya menjadi teks hukum keagamaan, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial digital yang bersifat partisipatif.

Transformasi tersebut menunjukkan pergeseran menuju model *networked religious authority*, yakni otoritas keagamaan yang terbentuk melalui jaringan komunikasi digital. Media sosial bertindak sebagai mediator epistemologis yang menghubungkan teks fatwa dengan praktik sosial masyarakat. Fatwa tidak lagi dipahami sebagai keputusan final yang statis, melainkan sebagai *living religious discourse* yang terus direkonstruksi melalui interaksi antara ulama, media, algoritma, dan masyarakat digital.²⁵

Secara keseluruhan media sosial sangat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan seruan sebagai bentuk rasa simpati kemanusiaan. Kendati demikian pemerintah Indonesia pun melakukan implementasi fiqh siyasah dengan mengambil kebijakan yakni memboikot produk Israel di Indonesia seperti yang telah dijelaskan diatas. Salah satu contoh adanya pengaruh besar yang terjadi setelah adanya pemboikotan produk Israel, seperti : CEO McDonald's Chris Kempczinski menyampaikan bahwa "*Saya menyadari bahwa beberapa pasar di Timur Tengah dan beberapa pasar di luar kawasan mengalami dampak bisnis yang berarti akibat perang dan misinformasi*", dan pada tanggal 7 oktober 2023 McDonald's menjadi sorotan setelah operatornya di Israel menawarkan diskon kepada tentara, pasukan

²³ Stig Hjarvad, "The Mediatization of Religion : A Theory of the Media as Agents of Religious Change," *Northern Lights* 6, no. 1 (2008): 9–26.

²⁴ Jakarta : Fathwah MUI, Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (2023).

²⁵ Campbell Heidi A, "Digital Understanding Religious Practice in New Media Worlds" (New York : Routledge, 2013).

keamanan, dan pihak lain sejak serangan Hamas ke Israel selatan tidak hanya itu, mereka juga mengunggah di akun media sosialnya bahwa mereka memberikan ribuan makanan gratis kepada tentara Israel kurang dari dua pekan setelah perang dimulai. Hal ini menimbulkan respon yang positif karena menjadikan pendukung Palestina semakin gencar untuk mengikuti aksi boikot produk Israel di Indonesia. Terdapat paparan yang disampaikan oleh PT Fast Food Indonesia Tbk “*“Efek boikot terhadap produk kami mencakup penurunan penjualan dan transaksi bisnis”*”.²⁶

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan media sosial telah mengubah pola penyebaran dan legitimasi otoritas keagamaan dalam ruang publik digital. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina serta anjuran pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel tidak hanya dipahami sebagai keputusan normatif keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi wacana publik yang dikonstruksi melalui interaksi masyarakat di media sosial. Platform seperti YouTube dan TikTok berperan sebagai medium yang memperluas jangkauan penyebaran fatwa sekaligus membentuk beragam interpretasi publik terhadapnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap fatwa tersebut terbagi dalam beberapa kecenderungan utama, yaitu kelompok yang memandang boikot sebagai kewajiban moral dan solidaritas keagamaan, kelompok yang mendukung secara etis namun mempertimbangkan aspek ekonomi dan konsumsi global, serta kelompok yang bersikap kritis terhadap validitas informasi mengenai produk yang diklaim terafiliasi dengan Israel. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi fatwa di era digital tidak lagi bersifat sepenuhnya hierarkis, tetapi terbentuk melalui proses interaksi dan negosiasi makna dalam jaringan komunikasi digital. Dengan demikian, implementasi fiqh siyasah melalui fatwa tersebut menunjukkan transformasi dari keputusan hukum keagamaan menjadi gerakan sosial digital yang partisipatif, di mana media sosial berfungsi sebagai sarana penting dalam membangun solidaritas publik terhadap perjuangan Palestina.

Daftar Pustaka

- A, Campbell Heidi. “Digital Understanding Religious Practice in New Media Worlds.” New York : Routledge, 2013.
- Al-Hamid, M. Amirul Ma’rufil Rizal. “Mengungkap Tabir Konflik Sepanjang Masa Palestina Dan Israel Kritik Ideologi Zionisme Dari Kacamata Plato.” *Jurnal Kangaga* 7, no. 2 (2023).
- Alfiani, Nur. “Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik.” *POTRET PEMIKIRAN* 22, no. 2 (2018).
- Amal, Ichlasul. “The Future of Israel-Palestinian Conflict: Either One State or Two? Masa Depan Konflik Israel Dan Palestina: Diantara Satu Negara Atau Dua Negara.” *Global Straight, Th. 14, No. 1*, 2020, 63–75.

²⁶ M.Afa Riski Mokobombang, “Perilaku Boikot Produk Israel Serta Implementasinya Di Era Kontemporer,” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 1 (2023), <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizii>.

- Anindita, Kiki Septia. "Strategi Komunikasi Lembaga Aksi Cepat Tanggap Di Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Minat Donatur Pada Program Kapal Kemanusiaan Untuk Palestina," 2018.
- Aos Yuli Firdaus, Yanyan Mochamad Yani. "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina Israel." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2020).
- Armedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi." UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Emilia Palupi Nurjannah, M. Fakhrudin. "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina." *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019).
- Fajar Nugraha Asyahidda, Rizki Amaliya. "Analisis Gerakan Free Palestine Di Indonesia Sebagai Solidaritas Dukungan Umat Muslim Terhadap Ke-Merdekaan Palestina." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (2022).
- Firdaus, Firdaus, Johan Septian Putra, Reni Saaulia, and Sulfina Adnis. "Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265>.
- Habermas, Jurgen. "The Structural Transformation of Public Sphere." Cambridge: MIT Press, 1989.
- Hjarvad, Stig. "The Mediatization of Religion : A Theory of the Media as Agents of Religious Change." *Northern Lights* 6, no. 1 (2008): 9–26.
- Kozinets, Robert V. *Netnography : Redefined*. London:Sage, n.d.
- . *Netnography : Redefined*. London : Sage Publication, 2015.
- Lincoln, Norman K Denzin & Y Vonna s. *The Sage Handbook of Qualitativ Research*. Thousand Oaks : Sage Publicition, 2018.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman 7 Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Log Angeles, 2014.
- Mokobombang, M.Alfariski. "Perilaku Boikot Produk Israel Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 1 (2023). <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizii>.
- Muhamad Habibullah, Roviandri. "Menyoal Label Halal Pada Produk Pro Israel Berdasarkan Fatwah Majelis Ulama Indonesia 38 TAHUN 2023." *JISH: Jurnal Ilmiah Dan Studi Halal* 1, no. 1 (2023). <https://ejournal.arshmedia.org/index.php/jish>.
- MUI, Jakarta : Fathwah. Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (2023).
- Oktavia, Muhammad Riziq Noval. "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perkonomian Indonesia." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 2, no. 1 (2024): 318–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2377>.
- Putri, Andi Sabrina. "Propaganda Israel Dimata Publik; Pancasila Sebagai Penangkal Hoax Dan Pelindung Kemanusiaan." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 9, no. 3 (2023).

- Rafiq, A. “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat.” *GLOBAL KOMUNIKAI* 1, no. 1 (2020).
- Suhangga, M. “Peran Media Sosial Instagram Dalam Diplmasi Publik Indonesia Terhadap Negara Palestina.” *Diplomacy and Global Security Journal* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2863>.
- Utama, Andhika Nugraha. “Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk Dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Wahyu, Abdul Jafar. “Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al Quran Dan Hadits.” *Al-Imrah* 3, no. 1 (2018): 18–28.